



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 148 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA MANDALASARI KECAMATAN CIKANCUNG  
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Mandalasari Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan

Peraturan ...

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Mandalasari Kecamatan Ciakancung Kabupaten Bandung Nomor: 7/PP.05.1-BA/32.04.27.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Mandalasari Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA MANDALASARI KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Mandalasari Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum

Tahun ...

Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cikancung

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MANDALASARI



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANDUNG  
 NOMOR: 148 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA  
 MANDALASARI KECAMATAN CIKANCUNG  
 KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA MANDALASARI KECAMATAN CIKANCUNG  
 KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat TPS
1	EULIS SUTIASIH	P	1	Kp. Cinangsi RT 01 RW 10
2	RIZKY AMALIA PRATIWI	P	2	Kp. Cinangsi RT 02 RW 10
3	AEP SAEPUDIN	L	3	Kp. Cinangka RT 02 RW 01
4	TUTI RATNASARI	P	4	Kp. Cinangka RT 03 RW 01
5	EMA MAOLANI	P	5	Kp. Cinangka RT 04 RW 01
6	JEJEN	L	6	Kp. Cigunting RT 01 RW 02
7	ALI AKBAR	L	7	Kp. Cigunting RT 02 RW 02
8	IIS ROSMIATI	P	8	Kp. Cinangka Tonggoh RT 01 RW 08
9	LIA AMELIA	P	9	Kp. Cinangka Tonggoh RT 03 RW 08
10	DENI SUTANDI	L	10	Kp. Cigunting RT 01 RW 12
11	RONI HARDIANSAH	L	11	Kp. Cigunting RT 02 RW 12
12	DEDE TITA	P	12	Kp. Biru RT 02 RW 03
13	ASTI SANTIYANI	P	13	Kp. Biru RT 03 RW 03
14	AGISTIANI NURUL WAHDAH	P	14	Kp. Biru RT 01 RW 11
15	DERI GINANJAR	L	15	Kp. Biru RT 03 RW 11
16	FIRMAN HERIYANSYAH	L	16	Kp. Biru RT 02 RW 11
17	UJANG SUJANA	L	17	Kp. Biru RT 02 RW 04
18	TUTI SUHAETI	P	18	Kp. Biru RT 03 RW 04
19	YATI MUJIATI	P	19	Kp. Lengo RT 03 RW 14
20	YUYUN YUNENGSIH	P	20	Kp. Cikamuning RT 02 RW 05

21	SARIBANON	P	21	Kp. Cikamuning RT 01 RW 06
22	DWI AULIA NURSALISA	P	22	Kp. Cikamuning RT 04 RW 06
23	DEWI NURJANAH	P	23	Kp. Cikamuning RT 03 RW 13
24	SUMIATI	P	24	Kp. Cikamuning RT 01 RW 13
25	EREH SOPIAH	P	25	Kp. Cibitung RT 02 RW 07
26	ADE ELA	P	26	Kp. Cibitung RT 01 RW 07
27	AEP WAHYUDIN	L	27	Kp. Cipulus RT 03 RW 09
28	SRI NUR EKAWATI	P	28	Kp. Cipulus RT 02 RW 09

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MANDALASARI

